



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 188.4.45/KEP.000 /Bag.PBJ/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PEJABAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MOROWALI,

Menimbang:

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan administrasi secara maksimal di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengelola Pejabat Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat :

1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 033);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PEJABAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melayani konsultasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. melakukan verifikasi Dokumen Tender yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan sebelum lelang di buatkan Surat Perintah Kerja;
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen tender;
- e. menyerahkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- f. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan bila valid atau tidak;
- g. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan Barang/jasa;
- j. melaporkan hasil verifikator kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. menilai Kualifikasi penyediaan Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa; pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan atau seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati Morowali;
- l. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- n. melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement);
- o. melaksanakan penyebaran strategi, kebijakan, standar, system, dan prosedur pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa;
- r. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan
- s. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa;

- t. menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan penipuan pemalsuan dan pelanggaran lain kedalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 188.4.45 / KEP001 /BAG.PBJ/2023.
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PEJABAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : SEKERTARIS DAERAH
Penanggung Jawab : ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
Ketua : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Sekertaris : YELINERTIN MARAGANI, SE
Staf Pendukung : 1. SUARNI SONDENG, SE
2. MUHAMMAD ASYIKIN, SE
3. ALFAEGA RANTEPADANG, S. ST
4. SURYONO, A. Ma
5. FAJRIN DAUD
Staf Administrasi : 1. SABARUDIN
2. BUDIATI
3. MOH. ARIFIN PANDJI, SE
4. IRDAWATI SUNTI, SKM
5. EKAWATI BASRI, S.Pi
6. SUSIYADMA RIZKIA PANDJI, SP
7. RIFKA OKTAFIANI R. LAGINA. SP
8. ATIKA ARIFLAN, S.M
9. YULIANA ALVIANI
10. DERLAN SYARIFUDDIN, S. Kom
11. ASWAN ASMAR

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 188.4.45 / KEP 001 / BAG.PBJ/2023.
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PEJABAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

1. ARIF MAHMID, ST
2. SALAMUDIN YUNUS, ST
3. ZAENAL ABIDIN SALIM, ST
4. FIRDAUS ALAM, ST
5. AHWAN RUNDAH, SM
6. LUKMAN ULAWANG, SE
7. MUH. FADLI SY, S.Sos, MM
8. MOH. MAHDIN ARSYAD, ST

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 188.4.45 / KEP 0001 / BAG.PBJ/2023.
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PEJABAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN
2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM
PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pengarah	12	BULAN	3.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	12	BULAN	3.000.000,-
3.	Ketua	12	BULAN	3.000.000,-
4.	Sekertaris	12	BULAN	1.000.000,-
5.	Anggota Pokja	12	BULAN	3.000.000,-
6.	Staf Pendukung	12	BULAN	750.000,-
7.	Staf Administrasi	12	BULAN	400.000,-

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005